



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, perlu menetapkan kebijakan mengenai penghapusan piutang daerah dan dana bergulir;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah kantor yang menangani kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang wilayah kerjanya meliputi Kota Blitar.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
10. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.

11. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
12. Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih tersisa piutang yang masih belum dapat tertagih namun Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
15. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
16. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan surat ketetapan pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB merupakan surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melaksanakan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD merupakan surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Tim Pengkaji Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUPPD adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengkajian atau meneliti terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dari Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum terhadap tata cara penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir;
- b. mewujudkan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tertib, transparan dan akuntabel;
- c. meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Daerah; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir;
- c. tata cara penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN;
- d. tata cara penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

82

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Walikota

Pasal 5

Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir; dan
- b. menugaskan PPKD;

untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
PPKD

Pasal 6

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam menyelesaikan Piutang Daerah atau Dana Bergulir, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan Piutang Daerah atau Dana Bergulir secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebelum melaksanakan penghapusan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berwenang untuk:
 - a. mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir Secara Bersyarat atau Secara Mutlak kepada Kepala Kanwil DJKN;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang telah ditetapkan PSBDT oleh PUPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

8

- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Walikota.
- (3) PPKD dalam melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas dan berwenang:
- a. menerbitkan surat PPDTO; dan
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang telah ditetapkan PPDTO kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir, PPKD dibantu oleh TPUPPD.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas TPUPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Kepala Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran bertugas dan berwenang untuk:
 - a. melaksanakan penagihan Piutang Daerah atau Dana Bergulir secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan verifikasi data Perangkat Daerah atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat dihapuskan;
 - c. mengajukan permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir kepada PPKD; dan
 - d. mengajukan usulan permohonan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir kepada PPKD.
- (2) Penagihan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

8

- a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
- b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

Pasal 9

- (1) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
- (2) Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 1. kejaksaan;
 2. Kanwil DKJN sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah dan Dana Bergulir;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (3) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
- (4) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kerja sama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Penghapusan dilakukan terhadap Piutang Daerah atau Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, bendahara umum Daerah dan/atau badan layanan umum Daerah dengan kategori macet.
- (2) Piutang Daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. piutang pajak Daerah;
 - b. piutang retribusi Daerah;
 - c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dapat dihapuskan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota ini dan memperhatikan Peraturan Walikota mengenai tata cara pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (4) Piutang hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dapat dihapuskan meliputi:
 - a. piutang yang tercantum dalam Piutang Daerah atas bagian laba BUMD berupa deviden yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya pada Kas Daerah; atau
 - b. piutang yang menurut data administrasi pada Perangkat Daerah tidak dapat ditagih lagi karena:
 1. putusan pailit; atau

8

2. dihentikan operasional,
yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dapat dihapuskan merupakan piutang yang menurut administrasi Perangkat Daerah tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan kondisi tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - b. wajib piutang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Pejabat yang berwenang; atau
 - c. sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 1. wajib piutang tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhir;
 2. objek piutang dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan; atau
 3. objek piutang hilang atau musnah.

Pasal 13

Penghapusan Piutang Daerah Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- b. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 14

Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. penghapusan secara bersyarat; dan
- b. penghapusan secara mutlak.

Pasal 15

- (1) Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah dilaksanakannya upaya optimalisasi penagihan.
- (2) Penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH ATAU DANA BERGULIR YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Piutang Daerah dengan sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang;
- b. adanya dokumen sumber yang memadai sehingga dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;
- c. jumlah atau besarnya Piutang Daerah dapat dipastikan; dan
- d. Piutang Daerah bukan merupakan objek sengketa di peradilan.

Pasal 17

Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. verifikasi data;
- b. penelitian dan penilaian oleh PPKD;
- c. penyampaian pengurusan kepada PUPN;
- d. penetapan PSBDT;
- e. permintaan pertimbangan; dan
- f. penetapan penghapusan.

Bagian Kedua Penghapusan Secara Bersyarat

Paragraf 1 Verifikasi Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi data atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

o

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD secara tertulis dengan menyertakan dokumen minimal:
 - a. daftar usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir;
 - b. data pendukung; dan
 - c. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format daftar usulan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir dan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Dalam hal diperlukan, PPKD dapat meminta informasi dan data pendukung selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Paragraf 2 Pengkajian dan Penelitian

Pasal 20

- (1) PPKD menugaskan TPUPPD untuk melaksanakan pengkajian dan/atau penelitian terhadap usulan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal data usulan dinyatakan belum lengkap, usulan dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen dikembalikan.

Pasal 21

- (1) TPUPPD membuat berita acara atas hasil pengkajian dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Paragraf 3 Penyampaian Pengurusan Kepada PUPN

Pasal 22

- (1) PPKD menyampaikan penyerahan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir kepada PUPN secara tertulis dengan melampirkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 beserta dokumen kelengkapannya.

82

- (2) Surat penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan untuk memperoleh penetapan PSBDT.
- (2) Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang telah memperoleh penetapan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 4
Permintaan Pertimbangan

Pasal 24

- (1) Permintaan pertimbangan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir diajukan secara tertulis oleh PPKD kepada Kanwil DKJN dengan menyertakan dokumen paling sedikit:
- daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Surat permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil DKJN dengan melaksanakan penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kanwil DKJN memberikan pertimbangan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir.

o

Paragraf 5
Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPKD menyampaikan usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir dari Kepala PUPN Cabang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Usulan Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Paragraf 6

Penetapan Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir dengan ketentuan berikut:
 - a. penetapan Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. penetapan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) PPKD menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 29

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindaklanjut berikut:

- a. mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang atau Dana Bergulir dimaksud; dan

82

- b. melaksanakan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang atau Dana Bergulir yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Bagian Ketiga
Penghapusan Secara Mutlak**

Pasal 30

Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir secara mutlak dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tahapan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 30 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir secara mutlak, kecuali dokumen usulan.

Pasal 32

- (1) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
- a. Usulan Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dilengkapi dengan:
 1. daftar nominatif Penanggung Utang;
 2. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Piutang atau Dana Bergulir Secara Bersyarat; dan
 3. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
 - b. Usulan PPKD kepada PUPN dilengkapi dengan:
 1. daftar nominatif Penanggung Utang;
 2. Keputusan Walikota mengenai penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 3. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir dari Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyatakan

Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b angka 1 dan angka 2 serta ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Piutang Daerah atau Dana Bergulir dengan kualifikasi macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri dari:
- Piutang Daerah atau Dana Bergulir dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 34

Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap penyelesaiannya;

8

- b. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang masih menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan; dan/atau
- d. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN bersarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. verifikasi data;
- b. pengkajian oleh PPKD;
- c. penerbitan PPDT0; dan
- d. penetapan penghapusan.

Bagian Kedua Verifikasi Data

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi data atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam hal terdapat Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung, Kepala Perangkat Daerah membuat surat pernyataan.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan tidak adanya dokumen yang menunjukkan Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada PPKD secara tertulis dengan menyertakan dokumen:
 - a. daftar usulan pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir dalam rangka penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir;

- b. data pendukung;
 - c. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), apabila ada; dan
 - d. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa telah dilakukan upaya penagihan secara optimal, kualitas piutang tergolong macet dan tetap bertanggungjawab atas usulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, PPKD dapat meminta informasi dan data pendukung selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Pengkajian**

Pasal 38

- (1) PPKD menugaskan TPUPPD untuk melaksanakan pengkajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal data usulan dinyatakan belum lengkap, dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari setelah dokumen dikembalikan.

Pasal 39

- (1) TPUPPD membuat berita acara atas hasil pengkajian dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

**Bagian Keempat
PPDTO**

**Paragraf 1
Penetapan PPDTO**

Pasal 40

- (1) PPKD menetapkan Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagai PPDTO berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan, PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sebelum menetapkan PPDTO.

8

- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan Piutang Daerah atau Dana Bergulir telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2
Persyaratan PPDTO

Pasal 41

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan berdasarkan kategori yang terdiri atas:

- a. Piutang Daerah atau Dana Bergulir dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan
- b. Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dibagi menjadi beberapa kategori dengan ketentuan jumlah sisa kewajiban sebagai berikut:
 1. paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
 2. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
 3. lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara; dan
 4. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara.

Pasal 42

Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b angka 1, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:

1. kartu keluarga miskin;
2. putusan pailit;
3. surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 43

Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b angka 2, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 44

Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b angka 3, dapat diterbitkan surat PPDT0 setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 45

Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b angka 4 dapat diterbitkan surat PPDT0 setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;

da

- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. kartu keluarga miskin;
 2. putusan pailit;
 3. surat keterangan dari kelurahan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya; dan
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
Usulan Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir

Pasal 46

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan kepada Sekretaris Daerah setelah diterbitkan PPDT0.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 47

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 49

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2), memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, ke beradaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Daerah.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh Keenam Penetapan

Pasal 50

- (1) Walikota melakukan Penelitian dan penetapan atas usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

o

Pasal 51

- (1) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah atau Dana Bergulir ditetapkan oleh Walikota, atau Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Walikota .

Pasal 53

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

82

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 November 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH DAN DANA BERGULIR

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Kepada PPKD yang Dapat Diserahkan Pengurusannya ke PUPN;
- B. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir;
- C. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah;
- D. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Kepada PUPN;
- E. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Kepada Kepala Kanwil DJKN;
- F. Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Kepada Kepala Kanwil DJKN;
- G. Daftar Nominatif Penanggung Utang yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Untuk yang Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN;
- H. Surat Permohonan Penghapusan Secara Bersyarat Kepada Walikota;
- I. Contoh Keputusan Walikota Mengenai Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/ Mutlak;
- J. Surat Usulan Permohonan Penghapusan Secara Mutlak Kepada PPKD;
- K. Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak Kepada Walikota;
- L. Surat Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- M. Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang Menyatakan Bahwa Tidak Adanya Dokumen yang Menunjukkan Adanya dan Besarnya Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Penguruannya Kepada PUPN;
- N. Surat Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Kepada PPKD yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN; dan
- O. Daftar Nominatif Penanggung Utang yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak untuk yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN.

2

FORMAT DOKUMEN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

- A. SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR KEPADA PPKD YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KE PUPN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir

Yth.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dengan ini diusulkan permohonanpenyerahan pengurusan piutang daerah yang tidak tertagih/macet pada Badan/Dinas untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data piutang tidak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, yaitu berupa:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam rangka Penghapusan;
2. dst.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Inspektur Daerah Kota Blitar.

2

B. DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir pada (Perangkat Daerah)

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang Daerah dan Dana Bergulir	Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet	Saldo Hutang			Upaya Penagihan	Keterangan
				Pokok	Denda atau Bunga	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8	9
								(keberadaan dan kemampuan penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan dan atau keterangan lain yang terkait)

-10
.....11
.....12
.....13

2

Petunjuk Pengisian:

1. Nomor urut
2. Diisi nama, alamat dan NIK (apabila terdapat informasi NIK) Penanggung utang
3. Tanggal terjadinya Piutang Daerah dan Dana Bergulir
4. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang (Kepala Perangkat Daerah)
5. Besar Pokok Piutang Daerah dan Dana Bergulir
6. Besar Denda dan/atau Bunga Piutang (bisa dirinci)
7. Jumlah Pokok dan Denda dan/atau Bunga Piutang
8. Upaya - upaya yang telah dilakukan dalam rangka penagihan Piutang Daerah dan Dana Bergulir
9. Kondisi Penanggung Utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/ Mutlak
10. Nama kota tempat penandatanganan Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir
11. Tanggal penandatanganan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir
12. Jabatan Penandatangan (Kepala Perangkat Daerah)
13. Nama Pejabat yang menandatangi, disertai NIP

2

C. SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOPPERANGKATDAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab mutlak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan uraian yang tercantum dalam Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah atau Dana Bergulir adalah benaradanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif baik formil maupun materiil terhadap seluruh data dan keterangan yang ada;
2. Bawa Piutang Daerah atau Dana Bergulir yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) termasuk berkualitas macet dan telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
3. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi piutang daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);
5. Atas Piutang Daerah atau Dana Bergulir tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara optimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian (pokok, bunga/ denda);
6. Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir tersebut di atas, kami nyatakan telah layak untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan;
7. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan oleh aparat internal maupun eksternal, seluruh data, dokumen dan bukti-bukti pendukung disimpan oleh Perangkat Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Blitar,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap
NIP

82

D. SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR KEPADA PUPN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir

Yth.

Kepala Panitia Urusan Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, bersama ini kami sampaikan data Piutang Daerah dan Dana Bergulir macet untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan secara optimal oleh PUPN.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah Dalam Rangka Penghapusan Piutang Daerah;
2. Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah;
3. Dokumen yang membuktikan adanya piutang (perjanjian kredit, surat tagihan, dll);
4. Dokumen yang membuktikan besarnya piutang;
5. Fotokopi surat-menurut antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Utang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya penagihan; dan
6. Fotokopi surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Utang bahwa pengurusan Piutang Daerah diserahkan kepada Panitia Cabang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Nama Lengkap

NIP.....

②

E. SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT KEPADA KEPALA KANWIL DJKN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, bersama ini kami mengajukan permohonan pertimbangan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara bersyarat untuk piutang yang sudah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
2. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN.

Demikian disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Nama Lengkap

NIP.....

8

F. SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK
KEPALA KEPALA KANWIL DJKN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dengan ini kami mengajukan permohonan pertimbangan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara mutlak.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
2. Keputusan Walikota Blitar tentang Penghapusan Piutang secara Bersyarat; dan
3. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.... yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Demikian disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Nama Lengkap

NIP.....

a

G. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK UNTUK YANG DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Daftar Nominatif Penanggung Utang..... (Perangkat Daerah) Kota Blitar yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak *) Untuk Yang Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang Daerah dan Dana Bergulir	Tanggal Jatuh Tempo/ Dinyatakan Macet	Diserahkan ke PUPN		PSBDT		Rekomendasi BPK	Saldo Hutang	Keterangan
				Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Menyetujui,
Walikota Blitar

Nama Lengkap

Blitar,
Kepala BPKAD,

Nama Lengkap
NIP.....

*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian:

1. Nomor urut
2. Nama dan Alamat Penanggung Utang
3. Tanggal terjadinya Piutang Daerah dan Dana Bergulir
4. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang
5. (Kepala Perangkat Daerah)
6. Nomor Surat Penyerah Piutang (Kepala Perangkat Daerah) saat diserahkan ke PUPN
7. Tanggal Surat Penyerah Piutang (Kepala Perangkat Daerah) saat diserahkan ke PUPN
8. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN
9. Tanggal PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN
10. Nomor, tanggal, dan judul/perihal surat rekomendasi dari BPK, apabila ada
11. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara.

2

H. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT KEPADA WALIKOTA

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat

Yth.

Walikota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara bersyarat atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang telah dinyatakan PSBDT dan mendapatkan pertimbangan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan Perangkat Daerah;
3. Pernyataan PSBDT;
4. Pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur;
5. Rancangan Keputusan Walikota Blitar tentang Penetapan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Bersyarat *); dan
6. dst.

Selanjutnya apabila Bapak tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir Rancangan Keputusan Walikota Blitar tentang Penetapan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat, untuk diparaf dan diproses lebih lanjut/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Bersyarat, untuk ditandatangani *)

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Nama Lengkap

NIP.....

*) Pilih yang sesuai

0

I. CONTOH KEPUTUSAN WALIKOTA MENGENAI PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR:100.3.3.3/...../HK/410.020.3/20....¹

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG ...² ATAS NAMA...³

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan Walikota Blitar Nomor.... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang⁴ Atas Nama.....⁵;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

a

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor... Tahun... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Blitar Tahun... Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang⁶ atas nama Penanggung Utang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Penghapusan secara Bersyarat terhadap Piutang....⁷ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal...

WALIKOTA BLITAR,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/.../HK/410.020.3/...
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP
PIUTANG ...⁹ ATAS NAMA...¹⁰

DAFTAR PIUTANG.....¹¹ YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

No.	Nama Penanggung Utang	Nilai yang Dihapuskan (Rp)..... ¹²	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. (Nama)(No. Identitas)Kantor/Alamat ¹³ dst....	00,00			KPKNL ¹⁴
	Jumlah				

WALIKOTA BLITAR,

.....¹⁵

2

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor surat keputusan berkenaan
2. Diisi nama Perangkat Daerah
3. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan
4. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk (.....jumlah Penanggung Utang)
5. Diisi nama Perangkat Daerah
6. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan
7. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama, dkk (..... jumlah Penanggung Utang)
8. Diisi nama Walikota Blitar yang berwenang menandatangani surat keputusan penghapusan piutang secara bersyarat
9. Diisi nama Perangkat Daerah berkenaan
10. Diisi nama Penanggung Utang berkenaan. Apabila jumlah Penanggung Utang lebih dari 1 (satu) diisi nama Penanggung Utang yang pertama,dkk (....jumlah Penanggung Utang)
11. Diisi nama Perangkat Daerah berkenaan
12. Diisi nilai uang piutang yang dihapuskan secara bersyarat
13. Diisi nama, nomor identitas, dan kantor/ alamat Penanggung Utang
14. Diisi KPKNL setempat yang membawahi pengurusan piutang berkenaan
15. Diisi nama Walikota Blitar yang berwenang menandatangani surat keputusan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

02

J. SURAT USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK KEPADA PPKD

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Daerah dan/ atau Dana Bergulir Secara Mutlak

Yth.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, Keputusan Walikota Nomor Tahun tentang Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir Secara Bersyarat dan setelah mengupayakan penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara mutlak atas Piutang Daerah yang telah mendapatkan pertimbangan dari Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Jawa Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan Perangkat Daerah;
3. Keputusan Walikota mengenai Penetapan Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara Mutlak;
4. Surat Keterangan ...; dan
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Lengkap

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar
2. Inspektur Daerah Kota Blitar

o

K. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK KEPADA WALIKOTA

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Daerah dan/atau Dana Bergulir Secara Mutlak

Yth.
Walikota Blitar

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang telah dilakukan upaya penagihan selama setidaknya 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir secara bersyarat dan telah mendapatkan pertimbangan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Daftar Nominatif Penanggung Utang;
2. Surat Permohonan Perangkat Daerah;
3. Pernyataan PSBDT;
4. Pertimbangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur;
5. Keputusan Walikota Blitar tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Bersyarat;
6. Rancangan Keputusan Walikota Blitar tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Mutlak *); dan
7. dst.

Selanjutnya apabila Bapak/Ibu**) tidak berpendapat lain, bersama ini terlampir Rancangan Keputusan Walikota Blitar tentang Penetapan Penghapusan Piutang secara Mutlak, untuk diparaf dan diproses lebih lanjut/rancangan surat kepada Ketua DPRD perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang secara Mutlak, untuk ditandatangani *)

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu**) diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Nama Lengkap
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Inspektur Kota Blitar;
3. Kepala Perangkat Daerah...;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

*) pilih sesuai dengan kewenangan

**) pilih yang sesuai

82

L. SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

KOPPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth.

Sekretaris Daerah Kota Blitar

Bahwa Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah dan Dana Bergulir tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp , dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah dan Dana Bergulir tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Nama Lengkap

NIP.....

Tembusan:

Walikota Blitar.

82

M. SURAT PERNYATAAN KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MENYATAKAN
BAHWA TIDAK ADANYA DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN ADANYA DAN
BESARNYA PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab mutlak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan uraian yang tercantum dalam Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Perorangan) dan/atau Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah (Non Perorangan) 1) atas nama ... (Penanggung Utang) 2) (.... 2 Penanggung Utang ...) adalah benar adanya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan keterangan yang ada, namun dokumen yang menunjukkan adanya dan besarnya Piutang Daerah tidak diketemukan;
2. Bahwa Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang diserahkan pengurusannya kepada PPKD atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) termasuk berkualitas macet dan telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada);
3. Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp dengan rincian (pokok, bunga/ denda/ ongkos);
4. Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/ keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah layak untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan penghapusan;
5. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Blitar,

Nama Lengkap NIP.

Keterangan:

1. Untuk nomor notasi 1) pilih yang sesuai;
2. Untuk nomor notasi 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, kemudian dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr. X Dkk (213 Debitor).

N. SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR KEPADA PPKD YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KOPSURATPERANGKATDAERAH

Tanggal Bulan Tahun

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir

Yth.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dengan ini diusulkan permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir pada Badan/Dinas yang macet dan telah dilakukan upaya penagihan optimal serta tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyerahan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data piutang macet berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, yaitu berupa:

1. Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah;
2. Surat Pernyataan Kepala; dan
3. Data pendukung ...

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat
Daerah,

Nama Lengkap
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Blitar
2. Inspektor Daerah Kota Blitar

2

O. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK UNTUK YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Daftar Nominatif Penanggung Utang (Perangkat Daerah) Kota Blitar yang Diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak *)
Untuk yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang dan Dana Bergulir	Tanggal Plutang dan Dana Bergulir Macet	Nilai Piutang/Dana		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan / Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

Menyetujui,
Walikota Blitar

Blitar,.....
Kepala BPKAD,

Nama Lengkap

Nama Lengkap
NIP.....

8

Petunjuk Pengisian:


1. Nomor urut.
2. Nama dan Alamat Penanggung Utang.
3. Alamat Penanggung Utang.
4. Tanggal pencatatan Piutang Daerah dan Dana Bergulir pada Neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal Piutang Daerah dan Dana Bergulir dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan pembayaran terakhir.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007